



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 489 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke II Labuan Batu tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendjualannja, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 19 Djanuari 1959;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/44/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Labuan Batu tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendjualannja”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 19 Djanuari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Guernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Labuan Batu di Labuan Batu (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Agustus 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA